



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **AHMAD BADARANI ALIAS AMAD BIN MIKAMTO;**
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapis RT. 013 Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan/atau
Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot
Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto ditangkap sejak tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 9 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-111/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 22 Oktober 2024, yang pada memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BADARANI Als AMAD Bin MIKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Yang Berisi Kristal Warna Putih Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu. (Bruto 0,23 gram dan Netto 0,03 gram);
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk "SAMPOERNA" Warna Merah;Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam bertuliskan FIF GROUP;
 - 1 (satu) Buah Kunci Mobil HONDA JAZZ;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil HONDA JAZZ An. HENDRIK ARIS PRATAMA,S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL;
 - 1 (satu) Unit Mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara MUALIM Als ALIM Bin MUHAMMAD ANAS

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menjawab dengan jujur atas apa yang telah diperbuat dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
4. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik;
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu beratnya sedikit yaitu berat bersih 0,03 gram /kurang dari 1 (satu) gram;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-111/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD BADARANI Als AMAD Bin MIKAMTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUALIM Als ALIM Bin MUHAMMAD ANAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi YULIANTI SAPITRIANI Als YULI Binti SAHAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WITA saat Terdakwa sedang berbaring di kamar Saksi ALIM dan Saksi ALIM berkata “AYO KERUMAH YULI” kemudian Terdakwa Menjawab “AYO” lalu Terdakwa dan Saksi ALIM bersiap – siap dan sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dan Saksi ALIM berangkat kerumah Saksi YULI yang berada di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah dirumah Saksi YULI, Terdakwa dan Saksi ALIM masuk kerumah Saksi YULI dan Terdakwa membantu Saksi YULI membersihkan rumah dan Saksi ALIM memperbaiki pintu rumah Saksi YULI kemudian setelah selesai Terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi. YULI duduk di ruang keluarga kemudian Terdakwa melihat Saksi ALIM diberikan 1 (satu) paket sabhu oleh Saksi YULI dan Saksi YULI berkata kepada Saksi ALIM “INI BUAT PAKE” sambil menyerahkan sabhu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa dan Saksi ALIM pulang kerumah Saksi ALIM yang berada di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah sampai dirumah Saksi ALIM, Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian Saksi ALIM juga masuk kedalam kamar setelah itu Terdakwa menyiapkan alat hisap bong dan pipet kaca kemudian Saksi ALIM mengeluarkan 1 paket sabhu dan memecahkan menjadi 2 (dua) paket sabhu dan Saksi ALIM Menyendok sedikit sabhu dan memasukan kedalam pipet kaca kemudian Saksi ALIM menggunakan sabhu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian kemudian sehabis menggunakan sabhu, kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi ALIM berangkat memancing ke tambak di Desa Pondong dan sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa dan Saksi ALIM kembali kerumah Saksi ALIM setelah sampai Terdakwa mandi dan setelah mandi Terdakwa baring – baring di kamar kemudian sekitar pukul 20.30 WITA Saksi ALIM Berkata sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabhu kepada Terdakwa “INI SIMPAN BUAT ENJEL” dan Terdakwa menjawab “IYA” kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabhu tersebut dan setelah itu Saksi ALIM keluar kamar dan Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna merah di tong sampah dan memasukan 1 (satu) paket sabhu kedalam kotak rokok tersebut kemudian menyimpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa berbaring di dalam kamar dan tidak lama kemudian Saksi ALIM masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi ALIM tertidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun dan mandi, lalu sekitar pukul 11.00 WITA Saksi ALIM mengajak kerumah Saksi SADAM dan Terdakwa terlebih dahulu ke mobil dengan membawa 1 kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 paket

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu dan membuka bagasi belakang mobil dan mengambil kotak hitam yang ada di bagasi mobil Saksi ALIM dan membuka kotak tersebut dan memasukan 1 kotak rokok yang berisi 1 paket sabhu tersebut kedalam kotak hitam dan Terdakwa memasukan kembali kedalam bagasi mobil setelah itu Terdakwa dan Saksi ALIM berangkat untuk menjemput Saksi YULI di rumahnya di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa, Saksi ALIM, dan Saksi YULI pergi kerumah Saksi SADAM di Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian Terdakwa, Saksi ALIM dan Saksi YULI setelah sampai dirumah Saksi SADAM masuk kedalam rumah Saksi SADAM dan Saksi SADAM mengajak kekamar belakang rumah Saksi SADAM kemudian setelah berkumpul Saksi ALIM mengeluarkan 1 paket sabhu dan Saksi SADAM mengeluarkan alat hisap sabhu dan Saksi YULI memasukan sedikit sabhu dari 1 paket sabhu yang diberikan Saksi ALIM kedalam pipet kaca dan menggunakan bersama – sama dan Terdakwa, Saksi ALIM, Saksi YULI dan Saksi SADAM menggunakan sabhu masing – masing 2 kali hisapan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi ALIM berkata kepada Terdakwa “MAD CARIKAN UANG” sambil menyerahkan 1 paket sisa pemakaian sabhu kemudian Terdakwa menjawab “IYA SEBENTAR” kemudian Terdakwa meminjam Handphone Saksi YULI dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdra. DAUS KAMPUS (DPO) dan berkata “ADA DANA KAH” dan Sdra. DAUS KAMPUS menjawab “ADA SERATUS AJA” dan Terdakwa menjawab “KALO MAU SERATUS LIMA PULUH RIBU” dan Sdra. DAUS KAMPUS menjawab “IYA KUCARIKAN DULU LIMA PULUHNYA” dan tidak lama Sdra. DAUS KAMPUS menghubungi Terdakwa kembali dan Berkata “SUDAH ADA INI” dan Terdakwa menjawab “BENTAR SAYA JEJAK DULU” kemudian Terdakwa kedepan gang rumah Saksi SADAM sambil membawa kotak rokok kosong dan memasukan 1 paket sisa pemakaian sabhu kedalam kotak rokok kosong dan meletakan di bawah plang gang Rumah Saksi SADAM kemudian Terdakwa foto tempat Terdakwa meletakan sabhu dan mengirim ke Sdra. DAUS KAMPUS dan berkata “KALO SUDAH DIAMBIL TRANSFER YA” kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi SADAM dan setelah masuk kerumah Terdakwa mengembalikan Handphone ke Saksi YULI dan sambil berkata “INI TINGGAL TUNGGU BAYARAN” kemudian Saksi YULI menjawab “ IYA” kemudian tidak lama sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa, Saksi ALIM, Saksi YULI dan Saksi SADAM pergi dari rumah Saksi SADAM menggunakan Mobil “HONDA JAZZ” Warna Putih Mutiara kerumah Sdra. PAKDE (DPO) di Jl. Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah sampai dirumah Sdra. PAKDE Saksi

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM dan Saksi YULI turun dari mobil dan Terdakwa dan Saksi SADAM menunggu dimobil, beberapa saat kemudian Saksi ALIM dan Saksi YULI kembali masuk kedalam mobil dan berjalan kembali sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi ALIM, Saksi YULI, dan Saksi SADAM untuk kerumah Adik Terdakwa di Desa Padang Pengrapat untuk mengambil baju Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi ALIM, Saksi YULI, dan Saksi SADAM berangkat kerumah adik Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa mengambil bajunya kemudian setelah selesai mengambil bajunya Terdakwa, Saksi ALIM, Saksi YULI, dan Saksi SADAM, kembali berjalan kearah Tanah Grogot, lalu sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa, Saksi ALIM, Saksi YULI, dan Saksi SADAM pergi kerumah Saksi YULI di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot setelah sampai rumah Saksi YULI, Terdakwa, Saksi SADAM, dan Saksi YULI turun dari mobil dan Saksi ALIM lanjut pergi menggunakan mobil kemudian Terdakwa, Saksi SADAM, dan Saksi YULI masuk kedalam rumah, dan beberapa saat kemudian datang Saksi DAUS kerumah Saksi YULI dan masuk kedalam rumah Saksi YULI kemudian Saksi YULI berkata kepada Terdakwa "BELIKAN MAKAN DULU MAD UNTUK BUHANNYA SAMA UNTUK ANAKKU" kemudian Terdakwa diberikan uang dan Terdakwa pergi membeli makan menggunakan motor Saksi DAUS kemudian setelah membeli makan Terdakwa kembali kerumah Saksi. YULI dan Terdakwa memberikan bungkus nasi dan kami makan bersama di ruang keluarga kemudian saat Terdakwa habis makan datang Saksi DAUS menghapiri Terdakwa dan memberikan alat hisap sabhu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali hisapan setelah Terdakwa menggunakan sabhu Terdakwa memanggil Saksi SADAM dan berkata "DAM MASUK DAM" Terdakwa suruh masuk untuk bergantian menggunakan sabhu kemudian Terdakwa kedepan rumah Saksi YULI untuk merokok.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WITA Saksi SADAM berkata kepada Terdakwa "MAD ANTAR AKU PULANG" dan Terdakwa menjawab "AYO" kemudian Terdakwa memakai motor Saksi DAUS untuk mengantar Saksi SADAM pulang kemudian setelah mengantar Saksi SADAM pulang Terdakwa kembali kerumah Saksi YULI setelah sampai Terdakwa berkata kepada Saksi DAUS "ANTAR PULANG AKU US" kemudian Saksi DAUS mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Saksi ALIM dan setelah sampai Terdakwa masuk ke kamar mengganti baju dan barbing didalam kamar sendirian kemudian sempat tertidur lalu sekitar pukul 23.30 WITA Saksi ALIM datang dan masuk ke kamar kemudian berkata "AYO KERUMAH YULI" dan Terdakwa menjawab "AYO" kemudian Saksi ALIM mengambil sepeda motor dan keluar rumah naik

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



motor bersama Saksi AMAD menuju ke pencucian mobil untuk mengambil mobil Saksi ALIM setelah sampai dipencucian Saksi ALIM mengembalikan sepeda motor tersebut kepihak cucian mobil dan mengambil mobil Saksi ALIM kemudian masuk kemobil pergi menuju rumah Saksi YULI di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian setelah sampai Terdakwa dan Saksi ALIM masuk kedalam rumah dan duduk bersantai di ruang keluarga bersama Saksi YULI dan Saksi ALIM.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa, Saksi ALIM, dan Saksi YULI sedang bersantai diruang keluarga rumah Saksi YULI yang berada di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa anggota kepolisian dan mengamankan Saksi ALIM terlebih dahulu kemudian Saksi YULI dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YULI, Saksi ALIM dan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi IRUL Bin HABLLOL dan dari Hasil penggeledahan penggeladan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199 di Lantai Ruang Keluarga dan 1 (satu) buah topi yang digantung di dinding ruang Keluarga ditemukan di dalam topi tersebut terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening diselipkan di dalam topi tersebut dan diakui milik Saksi YULI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil "HONDA JAZZ" Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096 milik Saksi ALIM dan didapati di dalam bagasi belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam bertuliskan "FIF GROUP" yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu yang Terdakwa simpan, Kemudian Terdakwa, Saksi ALIM, dan Saksi YULI diibawa ke polres paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 134/10966.00/2024 tanggal 07 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05586/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17249/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD BADARANI Als AMAD Bin MIKAMTO baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MUALIM Als ALIM Bin MUHAMMAD ANAS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi YULIANTI SAPITRIANI Als YULI Binti SAHAMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa, Saksi ALIM, dan Saksi YULI sedang bersantai diruang keluarga rumah Saksi YULI yang berada di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, datang beberapa anggota

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan mengamankan Saksi ALIM terlebih dahulu kemudian Saksi YULI dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi YULI, Saksi ALIM dan Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi IRUL Bin HABLLOL dan dari Hasil penggeledahan penggeladan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V23 5G warna Gold dengan IMEI 862450058734140 dan No. Hp 0822 5663 7199 di Lantai Ruang Keluarga dan 1 (satu) buah topi yang digantung di dinding ruang Keluarga ditemukan di dalam topi tersebut terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening diselipkan di dalam topi tersebut dan diakui milik Saksi YULI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) Unit Mobil "HONDA JAZZ" Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096 milik Saksi ALIM dan didapati di dalam bagasi belakang mobil tersebut terdapat 1 (satu) Buah Kotak Warna Hitam bertuliskan "FIF GROUP" yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu yang Terdakwa simpan, Kemudian Terdakwa, Saksi ALIM, dan Saksi YULI diibawa ke Polres Paser untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 134/10966.00/2024 tanggal 07 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05586/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17249/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iswahyudi Bin Muhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wita di sebuah rumah Desa Tepian Batang Rt.005 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim;
- Bahwa bermula dari dari penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan oleh anggota satreskrim polres paser terkait penggelapan masalah Sajam Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di Ruang Mayat RSUD Panglima Sebaya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa gumpalan kristal warna putih bening di kantong celana depan sebelah kanan kemudian anggota satreskrim berkoordinasi dengan anggota satresnarkoba dan dilakukan introgasi terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani oleh anggota satresnarkoba dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengaku mendapatkan narkotika jenis sabhu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan habis menggunakan sabhu bersama –

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sama dengan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, atas informasi tersebut kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sekira pukul 23.00 WITA di rumahnya yang terletak di Jl. Senaken RT.005 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser dan kemudian setelah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh diamankan, kemudian tim bersama-sama menuju rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 pukul 01.30 WITA dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman di rumahnya yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat itu juga ada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang kemudian dilakukan terhadap ketiganya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah topi yang digantung di dinding ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk kristal warna putih bening diselipkan di dalam topi tersebut dan diakui milik Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan di bagasi belakang mobil terdapat 1 (buah) kotak hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas dibawa ke polres paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang diakui adalah barang-barang milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIF GROUP", 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz, 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz an. Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna putih mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096, yang diakui adalah barang-barang milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapatkan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang berada di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Terdakwa juga masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas simpan di bawah Kasur. Lalu setelah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang dari memancing, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ada memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan berkata "ITU KASIHKAN BUAT ENJEL" kemudian Terdakwa berkata "IYA". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang sudah dibawanya dari rumah untuk dipakai bersama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa setelah memakai shabu tersebut, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "MAT CARI UANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa berkata "INI NAH ADA YANG MAU" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "INI AJA SUDAH SISA YANG TADI" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas memberikan 1 paket sisa milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa jalan untuk mengantar Narkotika jenis shabu untuk pembeli, kemudian pada pukul 16.00 WITA Terdakwa datang kemudian Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh jalan-jalan dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas. Kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai di rumah dan ketiga orang tersebut turun, selanjutnya Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah yang dan pada pukul 18.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar mobil ke pencucian kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas meminjam Handphone temannya dan menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani untuk menjemput Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, kemudian setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang menjemput Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan langsung pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, sesampainya di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengeluarkan shabu miliknya untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, setelah

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan shabu tersebut Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani ada memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam pipet kaca miliknya, dan setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

- Bahwa Terdakwa diberikan shabu oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi jual beli dari chat facebook yang ada di HP milik Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menggunakan atau menjual shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah ditemukan di dalam mobil mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
- Bahwa pengeledahan terhadap mobil tersebut dilakukan di Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas tidak ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa HP Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang disita masih ada;
- Bahwa percakapan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dalam bertransaksi shabu melalui HP Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada saat dilakukan penyitaan, namun saat ini di persidangan chat tersebut sudah tidak ada karena chat di Facebook bisa dihapus menggunakan perangkat lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menjual sabu;
- Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjual shabu dengan berkata "MAT CARI UANG" Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa berkata "INI NAH ADA YANG MAU" kemudian Terdakwa menjawab "INI AJA SUDAH SISA YANG TADI" dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu sisa milik Terdakwa kepada Terdakwa untuk dijualkan;

2. **Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wita di sebuah rumah Desa Tepian Batang Rt.005 Kec.Tanah Grogot Kab.Paser Kaltim;
- Bahwa bermula dari dari penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan oleh anggota satreskrim polres paser terkait penggelapan masalah Sajam Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di Ruang Mayat RSUD Panglima Sebaya dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa gumpalan kristal warna putih bening di kantong celana depan sebelah kanan kemudian anggota satreskrim berkoordinasi dengan anggota satresnarkoba dan dilakukan introgasi terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani oleh anggota satresnarkoba dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengaku mendapatkan narkotika jenis sabhu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan habis menggunakan sabhu bersama – sama dengan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, atas informasi tersebut kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sekira pukul 23.00 WITA dirumahnya yang terletak di Jl. Senaken RT.005 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser dan kemudian setelah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh diamankan, kemudian tim bersama-sama menuju rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 pukul 01.30 WITA dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman di rumahnya yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec.Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat itu juga ada Terdakwa Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa yang kemudian dilakukan terhadap ketiganya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan dari hasil pengeledahan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah topi yang digantung di dinding ruang tengah dan ditemukan 1 (satu) paket sabhu yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



berisi serbuk kristal warna putih bening diselipkan di dalam topi tersebut dan diakui milik Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dan di bagasi belakang mobil terdapat 1 (buah) kotak hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabhu yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabhu yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa dan barang – barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas dibawa ke polres paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang diakui adalah barang-barang milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "FIF GROUP", 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz, 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz an. Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Warna putih mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096, yang diakui adalah barang-barang milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut didapatkan dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapatkan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang berada di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Terdakwa juga masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut, 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas simpan di bawah Kasur. Lalu setelah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang dari memancing, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ada memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan berkata "ITU KASIHKAN BUAT ENJEL" kemudian Terdakwa berkata "IYA". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu yang sudah dibawanya dari rumah untuk dipakai bersama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa setelah memakai shabu tersebut, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "MAT CARI UANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa berkata "INI NAH ADA YANG MAU" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "INI AJA SUDAH SISA YANG TADI" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas memberikan 1 paket sisa milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas kepada Terdakwa untuk dijualkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa jalan untuk mengantar Narkotika jenis shabu untuk pembeli, kemudian pada pukul 16.00 WITA

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa datang kemudian Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh jalan-jalan dengan menggunakan mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas. Kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Saddam Bin M Saleh ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai di rumah dan ketiga orang tersebut turun, selanjutnya Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah yang dan pada pukul 18.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar mobil ke pencucian kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas meminjam Handphone temannya dan menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani untuk menjemput Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, kemudian setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang menjemput Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan langsung pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, sesampainya di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengeluarkan shabu miliknya untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, setelah menggunakan shabu tersebut Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani ada memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam pipet kaca miliknya, dan setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

- Bahwa Terdakwa diberikan shabu oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi jual beli dari chat facebook yang ada di HP milik Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa dalam hal memiliki, menguasai, menggunakan atau menjual shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah ditemukan di dalam mobil mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
- Bahwa penggeledahan terhadap mobil tersebut dilakukan di Polres Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas tidak ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa HP Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang disita masih ada;
- Bahwa percakapan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dalam bertransaksi shabu melalui HP Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada saat dilakukan penyitaan, namun saat ini di persidangan chat tersebut sudah tidak ada karena chat di Facebook bisa dihapus menggunakan perangkat lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menjual shabu;
- Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjual shabu dengan berkata "MAT CARI UANG" Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU SEBENTAR" kemudian Terdakwa berkata "INI NAH ADA YANG MAU" kemudian Terdakwa menjawab "INI AJA SUDAH SISA YANG TADI" dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu sisa milik Terdakwa kepada Terdakwa untuk dijualkan;

3. **Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman Saksi;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA saat Saksi sedang dirumah, Saksi menelpon Sdri. Dina dengan maksud untuk membeli shabu seharga Rp200.000,00 dan dijawab oleh Sdri. DINA "SEBENTAR NANTI DIATAR OLEH NIA" dan Saksi mentransfer uang sebesar Rp.200.000 melalui akun Sea bank dengan nomer tujuan yang sudah lupa kemudian sekitar pukul 12.15 wita Sdri.DINA menelpon Saksi "AMBIL SUDAH DI GANG BELAKANG,DIDEKAT DEKER (JEMBATAN) TERBUNGKUS TISUE" selanjutnya telpon Saksi matikan Saksi menuju ke gang belakang Desa Tepian Batang RT.005 Kecamatan Tanah Grogot

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi lihat d idekat jembatan ada tissu digumpal dan tissu tersebut Saksi ambil dan Saksi langsung pulang ke rumah sesampainya dirumah gumpalan tissue tersebut Saksi buka dan Saksi lihat ada 1 (satu) paket shabu selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi simpan dibawah meja ruang tamu kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Saksi mengambil 1 (satu) paket yang Saksi simpan tadi dan Saksi bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa selanjutnya kemudian Saksi jalan ke Polres Untuk membesuk Sdr. BAHRI setelah membesuk Saksi pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 15.30 WITA Saksi pergi ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan sesampainya di rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas sudah ada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas selanjutnya Saksi menanyakan 1 (satu) paket shabu yang Saksi berikan tadi kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan shabu tersebut, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengisikan shabu tersebut ke pipet kaca selanjutnya Saksi, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas datang ke rumah Saksi untuk memperbaiki lemari, lalu tidak lama Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani menelepon minta dicarikan shabu namun uangnya belum ada, selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Dina lagi melalui telpon dan berkata "KAK BISA KAH AMBIL YANG Rp200.000 TAPI AKU ADA UANG Rp50.000 AJA" dan dijawab oleh Sdri. Dina "IYA BISA, DEPOKAN AJA Rp.50.000,-" kemudian sekitar 5 menit kemudian Sdri. Dina menelpon Saksi untuk mengambil shabu tersebut di trotoar dekat Gg. Gapensi Desa Tepian Batang terbungkus dengan kotak rokok klik selanjutnya Saksi mengambil sabhu tersebut dan Saksi bawa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah 1 (satu) paket sabhu tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 19.00 WITA saat itu dirumah Saksi ada Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh dan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani untuk datang ke rumah dan mengambil pesanan shabunya dan sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang dan kemudian 1 (satu) paket shabu pesanannya Saksi berikan

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan 1 (satu) paket lagi Saksi simpan di dalam topi yang digantung di dinding ruang tengah selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengeluarkan 1 (satu) buah pipet dan mengisi shabu tersebut ke dalam pipet kaca untuk digunakan secara bersama-sama oleh Saksi, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh secara bergantian yang seingat Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebanyak 3 kali hisap, Saksi sendiri sebanyak 1 (satu) kali hisap, Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sebanyak 2 kali hisap dan Terdakwa sebanyak 2 kali hisap. Setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pulang, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA datang lagi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengeluarkan pipet kaca berisi sabhu (sisa pakai sebelumnya) untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa secara bergantian, setelah menggunakan shabu tersebut Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pulang untuk kerja;

- Bahwa Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mendapat shabu dari Saksi adalah untuk untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan shabu;
- Bahwa penggeledahan terhadap mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas tersebut dilakukan di Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas tidak ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai shabu yang disimpan di kotak rokok sampoerna yang ditemukan dalam bagasi mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di di Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim pada saat Saksi sedang bekerja;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun belum Saksi bayar uangnya kepada Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi mendapatkan shabu tersebut di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA;
- Bahwa shabu yang Saksi dapatkan dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman tersebut digunakan bersama-sama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap secara bergantian di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi menggunakan shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dengan rincian, yang pertama sekira Pukul 19.30 WITA shabu yang diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan secara bergantian bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sebanyak 1 (satu) kali hisapan, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan Saksi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian yang kedua sekira Pukul 20.30 WITA sisa shabu yang masih ada Saksi gunakan secara bergantian bersama dengan Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sisa shabu yang masih ada Saksi masukkan ke dalam pipet kaca milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa shabu yang Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman beli dari Sdr. Dina tersebut adalah shabu yang diberikan kepada Saksi untuk dipakai bersama-sama Terdakwa, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman. Sesampainya disana Saksi disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto duduk di ruang keluarga, tidak lama kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Saksi berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Terdakwa menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pulang ke rumah Terdakwa yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto juga masuk ke kamar Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto menjawab "IYA", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk dipakai dengan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto, setelah selesai menggunakan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut. kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Terdakwa mengantar Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai disana kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Terdakwa mencuci mobil di tempat pencucian mobil dan sempat menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani agar dapat dijemput untuk pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang dan pergi bersama Terdakwa ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman lagi. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sudah ada Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang menunggu, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto masing-masing menghisap secara bergantian, setelah dipakai, Terdakwa melihat Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani memasukan sisa shabunya tersebut ke dalam pipet kaca miliknya dan kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pulang dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto untuk menjual shabu dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan shabu sejak bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto sebanyak 1 (satu) paket shabu untuk diberikan kepada ENJEL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dengan berkata "MAD CARI UANG" dan tidak ada memberikan 1 paket shabu sisa milik Terdakwa kepada Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto untuk dijualkan oleh Saksi Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto;
- Bahwa penggeledahan terhadap mobil Honda Jazz milik Terdakwa tersebut dilakukan di Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu shabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Gg Palopo, Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kaltim;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, petugas Kepolisian sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa Saksi benar pernah menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 yang pertama sekira Pukul 12.00 WITA bertempat di rumah Saksi sendiri bersama-sama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan, sedangkan yang kedua Saksi menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT 005 Kec. Tanah Grogot dengan cara dihisap

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral sehingga masing-masing orang mendapatkan dua kali hisapan;

- Bahwa shabu yang dipakai pertama adalah shabu milik Saksi, sedangkan shabu yang dipakai kedua adalah shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dipakai bersama-sama tersebut didapat dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dengan harga 1 (satu) paketnya adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun setahu Saksi bahwa Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani belum memberikan uang kepada Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Dina yang dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yang kesemuanya dibeli dan digunakan secara bersama-sama dengan Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 134/10966.00/2024 tanggal 07 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05586/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17249/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim;

- Bahwa sebelum ditangkap petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang berada di Desa Tepian Batang RT. 005, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim. Sesampainya disana Terdakwa disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Terdakwa selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, yang tidak lama kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas "INI BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Saksi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah itu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahman, dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA, kami pergi dari rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh untuk kembali ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, lalu Terdakwa, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh turun di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sedangkan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi untuk mencuci mobil. Tidak lama kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sedangkan Saksi disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk membeli makan untuk anaknya dan teman-teman yang lain, setelah Saksi selesai membelikan makan dan kembali ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang menghampiri Terdakwa dan memberikan shabu untuk Terdakwa hisap sebanyak tiga kali hisapan, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pulang ke rumahnya memakai motor yang dipinjam dari Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, setelah mengantar Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh pulang lalu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi untuk menjemput Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas di tempat pencucian mobil. Selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang bersama Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman lagi. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, Terdakwa dan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman masing-masing menghisap secara bergantian. Setelah itu Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pergi dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa shabu yang Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman beli dari Sdr. Dina adalah shabu yang diberikan kepada Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan untuk dipakai bersama-sama oleh Saksi, Terdakwa, Saksi Rahmad

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian yang menerangkan “sekitar 20.30 wita Sdra. ALIM Berkata sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabhu “INI SIMPAN BUAT ENJEL” dan Saya menjawab “IYA” kemudian Saya ambil 1 (satu) paket sabhu tersebut dan kemudian Sdra. ALIM keluar kamar dan Saya mengambil kotak rokok sampoerna merah di tong sampah dan memasukan 1 (satu) paket sabhu kedalam kotak rokok” tersebut tidak benar dan tidak ada;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian yang menerangkan “Terdakwa berkata kepada saksi “MAD CARIKAN UANG” sambil menyerahkan 1 paket sisa pemakaian sabhu kemudian saksi menjawab “IYA SEBENTAR” dan seterusnya” itu tidak benar dan tidak ada;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian yang menerangkan “Saksi membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik sdr. ALIM adalah dengan cara Saksi biasa menawarkan kepada pembeli dan kemudian jika ada yang mau membeli Saksi membritaukan kepada Sdra. ALIM dan kemudian Saksi diberikan paketan oleh Sdra. ALIM untuk diberikan kepada pembeli” adalah benar keterangan Terdakwa tersebut namun peristiwa itu sudah lama sebelum perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian yang menerangkan “Saksi dalam hal membantu menjadi kurir/perantara bila ada pembeli shabu terkadang Saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabhu secara gratis” adalah Benar keterangan Terdakwa tersebut namun peristiwa itu sudah lama sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA saat Saksi dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas sedang berada dirumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa melihat Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas diberikan 1 (satu) paket shabu oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;
- Bahwa shabu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman tersebut adalah shabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas untuk menjualkan shabu;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan terhadap mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas tersebut dilakukan di Polres Paser;
- Bahwa Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa tidak ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu shabu yang ditemukan di dalam mobil Honda Jazz tersebut milik siapa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik ada yang salah tidak semuanya benar, yang benar adalah keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu (bruto 0,23 gram dan netto 0,03 gram);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;
4. 1 (satu) buah kunci mobil HONDA JAZZ;
5. 1 (satu) buah STNK Mobil HONDA JAZZ An. HENDRIK ARIS PRATAMA,S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL;
6. 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 168/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 15 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya kecuali Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa yang tidak mengenali dan membenarkan mengenai barang bukti nomor 1 – 3 diatas;

Menimbang bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa beserta Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas terhadap barang bukti nomor 1 – 3 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 7 Juli 2024 yang terdapat di dalam Berkas Perkara Terdakwa, telah memberikan keterangan kepada Penyidik mengenai asal muasal dari adanya 1 (satu) paket

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP dengan pernyataan sebagai berikut: "Sdra. ALIM Berkata sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabhu "INI SIMPAN BUAT ENJEL" dan saya menjawab "IYA" kemudian saya ambil 1 (satu) paket sabhu tersebut dan kemudian Sdra. ALIM keluar kamar dan saya mengambil kotak rokok sampoerna merah di tong sampah dan memasukan 1 (satu) paket sabhu kedalam kotak rokok tersebut dan menyimpan di kantong celana saya kemudian saya berbaring di dalam kamar dan tidak lama sdra. ALIM masuk kedalam kamar dan kami tertidur kemudian pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 10.00 wita saya bangun dan mandi dan sekitar pukul 11.00 wita sdra. ALIM mengajak kerumah Sdra. SADAM dan saya terlebih dahulu kemobil dengan membawa 1 kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 paket sabhu dan membuka bagasi belakang mobil dan mengambil kotak hitam yang ada di bagasi mobil Sdra. ALIM dan membuka kotak tersebut dan memasukan 1 kotak rokok yang berisi 1 paket sabhu tersebut kedalam kotak hitam dan saya memasukan kembali kedalam bagasi mobil kemudian Sdra. ALIM keluar dan saya dan Sdra. ALIM berangkat untuk menjemput sdra. YULI di rumahnya.. dan seterusnya...";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi akan kebenaran keterangannya tersebut, ternyata Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar dan mencabut keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diganti dengan keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;

Menimbang bahwa apabila diperhatikan dengan seksama ternyata keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa atas nama Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto di Kepolisian Polres Paser tertanggal 7 Juli 2024 yang terdapat di dalam Berkas Perkara telah diparaf tiap lembar dan dibubuhi tanda tangan dari Terdakwa sendiri pada halaman akhir;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman di persidangan yang melaksanakan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang ada di

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas menyangkal kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Teedakwa tersebut, namun Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1185 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 menyatakan bahwa "Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa merupakan bukti surat";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian Polres Paser tertanggal 7 Juli 2024 dalam berkas perkara Terdakwa adalah keterangan yang benar mengenai asal muasal adanya barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu (bruto 0,23 gram dan netto 0,03 gram), 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah dan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;

Menimbang bahwa mengenai keterangan Terdakwa dan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas yang menyatakan bahwa mereka tidak ikut menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL bukanlah suatu hal yang dapat menggugurkan sahnya penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, karena tindakan sahnya penggeledahan dan penyitaan yang terpenting adalah adanya izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman beserta anggota tim Sat Resnarkoba Polres Paser pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas;
2. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024;

3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, tidak lama kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Terdakwa juga masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas simpan di bawah kasur;
4. Bahwa sekira Pukul 20.30 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata sambil menyerahkan 1 (satu) paket shabu "INI SIMPAN BUAT ENJEL" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas keluar kamar dan Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna merah di tong

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah dan memasukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam kotak rokok tersebut dan menyimpan di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring di dalam kamar dan tidak lama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas masuk ke dalam kamar dan kami tertidur kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun dan mandi dan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengajak ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh dan Terdakwa terlebih dahulu ke 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL yang dipakai Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dengan membawa 1 kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 paket shabu dan membuka bagasi belakang mobil lalu memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam kotak hitam bertuliskan FIF GROUP, setelah itu kotak hitam tersebut ditaruh kembali bagasi mobil tersebut, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas keluar dan Terdakwa beserta Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berangkat untuk menjemput Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman di rumahnya;

5. Bahwa setelah itu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;
6. Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai disana kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah, selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mencuci mobil di tempat pencucian mobil dan sempat menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani agar dapat dijemput untuk pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang dan pergi bersama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman lagi. Kemudian

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sudah ada Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa yang menunggu, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa masing-masing menghisap secara bergantian, setelah dipakai, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas melihat Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani memasukan sisa shabunya tersebut ke dalam pipet kaca miliknya dan kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pulang dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa;

7. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz An. Hendrik Aris Pratama,S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;
8. Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL berikut 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz An. Hendrik Aris Pratama,S.H., tersebut merupakan milik dari Ibu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang bernama Saksi Jawariah;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 134/10966.00/2024 tanggal 07 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05586/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17249/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, dan menggunakan shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum dihubungkan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam menjerat perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang bahwa penggunaan kata “atau” dalam uraian perumusan unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung makna bahwa unsur yang satu mengecualikan unsur yang lainnya, sehingga apabila sesuai fakta hukum salah satu unsur telah terbukti, maka unsur

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena dianggap telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak dengan melawan hukum, meskipun "tanpa hak" sudah termasuk dalam "sifat melawan hukum", menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, dalam artian bahwa melawan hukum itu dalam keadaan sudah bergerak;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Kementerian tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh izin menanam, menyimpan, dan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta, kalaulah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut;

Menimbang bahwa kemudian melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, namun mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara tegas mulai dari ketentuan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang bahwa "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dan Saksi Aprianto Feggy Elshandy Bin Sudy Nariman beserta anggota tim Sat Resnarkoba Polres Paser pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman yang terletak di Desa Tepian Batang RT. 005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman. Sesampainya disana

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas disuruh oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman untuk memperbaiki pintu lemari yang berada di dalam kamar, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas selesai memperbaiki pintu lemari tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas duduk di ruang keluarga, tidak lama kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman keluar dari kamar dan berkata "INI NAH YANK BUAT DI PAKE (SHABU)" kemudian Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman memberikan Saksi 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "AKU MAU PULANG YANK KE RUMAH" kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata "OH IYA SUDAH SHABU YANG TADI DIKASIH AJA KE PAKDE SAMA ENJEL BUAT GANTI UANGNYA MEREKA YANG KITA PAKE" dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menjawab "IYA, KALO BEGITU AKU PULANG", kemudian Terdakwa dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas yang berada di desa Tapis, setelah sampai di rumah, Terdakwa juga masuk ke kamar Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata kepada Terdakwa "KITA MAKAI AJA YOK (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA", lalu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengambil 1 (satu) paket shabu yang tadi diberikan oleh Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bagi menjadi 2 (dua) paket, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ambil sedikit untuk dipakai dengan Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu tersebut kemudian 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas simpan di bawah kasur;

Bahwa sekira Pukul 20.30 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berkata sambil menyerahkan 1 (satu) paket shabu "INI SIMPAN BUAT ENJEL" dan Terdakwa menjawab "IYA" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut dan kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas keluar kamar dan Terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna merah di tong sampah dan memasukkan 1 (satu) paket shabu ke dalam kotak rokok tersebut dan menyimpan di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa berbaring di dalam kamar dan tidak lama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas masuk ke dalam kamar dan kami tertidur kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bangun dan mandi dan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengajak ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



alias Sadam Bin M Saleh dan Terdakwa terlebih dahulu ke 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL yang dipakai Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dengan membawa 1 kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 paket shabu dan membuka bagasi belakang mobil lalu memasukkan 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam kotak hitam bertuliskan FIF GROUP, setelah itu kotak hitam tersebut ditaruh kembali bagasi mobil tersebut, kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas keluar dan Terdakwa beserta Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berangkat untuk menjemput Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman di rumahnya;

Bahwa setelah itu Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

Bahwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengantar Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, setelah sampai disana kemudian Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pulang ke rumah, selanjutnya pada Pukul 18.00 WITA, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mencuci mobil di tempat pencucian mobil dan sempat menghubungi Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani agar dapat dijemput untuk pergi ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, selanjutnya Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani datang dan pergi bersama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas ke rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman lagi. Kemudian setelah sampai di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman sudah ada Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa yang menunggu, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani mengambil shabu miliknya untuk dipakai bersama-sama oleh Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa masing-masing menghisap secara bergantian, setelah dipakai, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas melihat Saksi

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani memasukan sisa shabunya tersebut ke dalam pipet kaca miliknya dan kemudian Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani pulang dari rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna merah, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Jazz, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz An. Hendrik Aris Pratama, S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 134/10966.00/2024 tanggal 07 Juli 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan total berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 05586/NNF/2024 tanggal 23 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17249/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa 1 (satu) paket shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP adalah benar merupakan narkotika golongan I yang mengandung zat *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu, yang pertama ketika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman pada tanggal 5 Juli 2024 dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas menggunakan shabu tersebut di rumah Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang kedua kalinya adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas pergi ke rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh mengendarai Mobil Honda Jazz milik Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, sesampainya di rumah Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas mengeluarkan 1 (satu) paket shabu untuk dipakai bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh masing-masing menghisap dua kali hisapan secara bergantian;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang ketiga kalinya adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Terdakwa bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani menggunakan shabu milik Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani secara bergantian yang didapatkan dari Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani untuk memiliki shabu yang mana shabu tersebut adalah shabu yang dimiliki untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:

Menimbang bahwa pengertian elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani untuk memiliki shabu yang mana shabu tersebut adalah shabu yang dimiliki untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat telah ada dalam diri Terdakwa, sehingga unsur **“melakukan permufakatan jahat” telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan:

1. Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menjawab dengan jujur atas apa yang telah diperbuat dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
4. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan yang lebih baik;
3. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu beratnya sedikit yaitu berat bersih 0,03 gram /kurang dari 1 (satu) gram;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terkait dengan permohonan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk menjerat perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memilih untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung zat *metamfetamiina* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulasi, yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok sekaligus yaitu berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimumnya, yaitu pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Muallim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani yang dilakukan dengan cara membeli secara iuran dari Sdr. Dina dengan harga per paketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman, Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa namun oleh karena dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak menjerat Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim secara khusus akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani telah dijatuhi hukuman karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tertanggal 1 Oktober 2024 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh telah dijatuhi hukuman karena terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot 213/Pid.Sus/2024/PN Tgt, tertanggal 14 Oktober 2024 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa meskipun secara *actus reus* perbuatan Terdakwa terbukti memiliki narkoba golongan I jenis shabu bersama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, Saksi Yulianti Sapitriani alias Yuli Binti Sahman dan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun secara *mens rea* perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut untuk memiliki shabu adalah dengan tujuan untuk digunakan sendiri, terlebih lagi selama di persidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat apabila menjerat pelaku tindak pidana yang merupakan seorang pengedar narkotika, sedangkan penyalahguna narkotika seharusnya dijera dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, tanggal 26 Juni 2012, yang menyebutkan: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".
2. Putusan Mahkamah Agung nomor 2754 K/Pid.sus/2016, tanggal 20 Maret 2017 yang menyebutkan: "Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa sebab tidak terbukti Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika bukan untuk diedarkan / dijual kepada orang lain. Selama ini Terdakwa tidak pernah terkait dalam transaksi membeli narkotika untuk diedarkan atau dijual kembali. Bahwa maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah apabila narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran/perdagangan gelap. Sebaliknya narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Putusan Mahkamah Agung nomor 1522 K/Pid.sus/2016, yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polresta Medan,

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa membuang bungkus kecil berisi shabu, dan setelah ditimbang beratnya 0,02 gram, yang semula dimaksudkan Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Taufik atau Rio seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa meskipun terhadap Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu secara patungan adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bersama temannya, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Maka dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengakomodasi keadilan substantif bagi para penyalahguna narkoba yang tidak didakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung telah membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap rumah Terdakwa memiliki berat bersih relatif kecil hanya seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah tidak adil apabila Terdakwa terikat untuk dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang minimalnya berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disparitas pidana yang terlampaui jauh dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh yang perkaranya telah diputus terlebih dahulu, padahal Terdakwa melakukan satu perbuatan yang sama dengan Saksi Rahmad Firdaus alias Daus Bin Murjani dan Saksi Saddam Husein Fahmi alias Sadam Bin M Saleh tersebut, maka adalah adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna merah;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;
4. 1 (satu) buah kunci mobil HONDA JAZZ;
5. 1 (satu) buah STNK Mobil HONDA JAZZ An. HENDRIK ARIS PRATAMA,S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL;
6. 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;

Menimbang bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum memohon barang bukti nomor 1 – 2 agar dimusnahkan, dan meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor 3 – 6 tersebut, Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Saksi Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa benar barang bukti tersebut sedang digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas sehingga patut dikembalikan kepada Penuntut Umum;;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Badarani alias Amad Bin Mikamto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk “SAMPOERNA” warna merah;Nomor 1 - 2 tersebut agar dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan FIF GROUP;
 4. 1 (satu) buah kunci mobil HONDA JAZZ;
 5. 1 (satu) buah STNK Mobil HONDA JAZZ An. HENDRIK ARIS PRATAMA,S.H. dengan No. Plat : KT 1168 LL;
 6. 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ Warna Putih Mutiara dengan No. Plat : KT 1168 LL dengan No. Rangka : MHRGE8760BJ202954 dengan No. Mesin : L15A7-4740096;
- Nomor 3 – 6 tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mualim alias Alim Bin Muhammad Anas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)